**STRATEGI DAN TANTANGAN PERPAJKAN DIGITAL DI INDONESIA: PENDEKATAN HUKUM DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**\*Alia Herawati Kurniawan1, Ratih Damayanti2**

1Universitas Negeri Semarang

2Universitas Negeri Semarang

**\*Coressponding email:** **aliaherawati185@students.unnes.ac.id**

***Abstract***

*This study discusses the challenges and efforts to improve taxpayer compliance in Indonesia in the digital era. With the rapid growth of the digital economiy, the government faces obstacles such as low tax awareness, regulatory complexity, and limitations technology and enforcement. Efforts include modernizing tax administration system through digitalization, tax education and socialization, and stonger, fairer law enforcement. The result show that a combination of friendly service, transparency, and advanced technology can encourage voluntary taxpayer compliance. This study is expected to serve as a reference for designing adaptive and suistainable tax policies to support national development. The study recommends develoving an inclusive and suistainable digital tax system alongside enchancing digital tax literacy to support a fair and efficient tax transformation in Indonesia.*

**Kata Kunci :** tax compliance, digitalization, law enforcement

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tantangan dan upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada era digital. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, pemerintah menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran pajak, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan teknologi dan pengawasan. Upaya yang dilakukan meliputi modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi, edukasi dan sosialisasi perpajakan, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi strategi pelayanan yang ramah, transparan, dan teknologi canggih dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan nasional. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem perpajakan digital yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan literasi pajak digital untuk mendukung transformasi perpajakan yang adil dan efisien di Indonesia

**Kata Kunci :** kepatuhan pajak, digitalisasi, penegakan hukum

**PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan bernegara, pajak merupakan salah satu substansi penting yang paling berkontribusi terhadap anggaran dan pembangunan. Sebagai sumber pemasukan terbesar negara, pajak harus dipungut dari rakyat dengan mengedepankan prinsip-prinsip perpajakan. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih bergantung terhadap penerimaan pajak dalam membiayai biaya operasional dalam negeri seperti pelayanan publik dan berbagai program pembangunan.

Di zaman yang semakin berkembang ini, aktivitas ekonomi tak terbatas lagi secara fisik. Proses dan sistem pemungutan pajak juga mengalami kemajuan signifikan. Mekanisme penarikan pajak tradisional dinilai sudah tidak efektif. Indonesia saat ini mulai mengenal sistem pemungutan pajak digital, di mana masyarakat tidak lagi harus mendatangi kantor terkait untuk membayar pajak melainkan dapat melakukannya secara mandiri melalui gawai dan jaringan internet yang dapat diakses dari mana saja.

Dalam prosesnya, sistem perpajakan nasional sering kali mengalami perubahan. Dengan maraknya perkembangan teknologi, sistem pembayaran pajak pun berkembang dan menemui tantangan baru. Dengan merebaknya digitalisasi terhadap hampir seluruh sektor dalam pemerintahan, sistem pemungutan pajak pun tak ayal terkena dampaknya. Pemungutan pajak sangat bergantung pada keberadaan fisik (permanent establishment) dan lokasi kegiatan usaha. Namun, perusahaan digital multinasional kini dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa memiliki kantor atau pegawai tetap di wilayah yurisdiksi nasional. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dan menimbulkan ketimpangan fiskal antara pelaku usaha digital luar negeri dan pelaku usaha konvensional domestik. Dengan adanya pergeseran ini, perlu adanya strategi hukum dalam penegakan sistem pajak di Indonesia agar negara dapat memanfaatkan potensi dengan maksimal.

Dari perspektif hukum, permasalahan pajak digital berkaitan erat dengan asas teritorialitas dalam hukum pajak internasional, prinsip keadilan fiskal, serta efektivitas penegakan hukum dalam yurisdiksi virtual. Regulasi perpajakan harus mampu merespons perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian, dan efisiensi. Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak digital juga belum dapat dikatakan tinggi. Dalam teori kepatuhan pajak (tax compliance theory), perilaku patuh dipengaruhi oleh kombinasi antara sanksi hukum, probabilitas audit, serta persepsi keadilan terhadap sistem pajak3. Oleh karena itu, efektivitas regulasi perpajakan digital harus diimbangi dengan kebijakan penegakan hukum yang kuat, berbasis pada prinsip proporsionalitas dan kemampuan adaptif terhadap perkembangan digital. Tanpa penegakan hukum yang tegas, regulasi hanya menjadi dokumen administratif yang tidak mampu mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

Dalam konteks internasional, Indonesia juga menjadi bagian dari inisiatif Inclusive Framework on BEPS yang diprakarsai oleh OECD dan G20. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemajakan global yang lebih adil, termasuk melalui Pillar One (reallocation of taxing rights) dan Pillar Two (global minimum tax). Keterlibatan Indonesia dalam forum ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengadopsi prinsip hukum pajak internasional ke dalam kebijakan domestik4. Namun, adopsi prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasional tetap membutuhkan harmonisasi regulasi dan penguatan institusi.

**TINJAUAN PUSTAKA**

Pajak digital merupakan kewajiban perpajakan yang dikenakan terhadap entitas atau individu yang memperoleh penghasilan dari aktivitas ekonomi berbasis digital (Pohan, 2013). Kebutuhan untuk mereformasi sistem perpajakan semakin dibutuhkan dengan meningkatnya kontribusi sektor digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan, penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mencapai Rp19,6 triliun hingga akhir 2023.

**Teori Kepatuhan Pajak**

Teori kepatuhan pajak (Tax Compliance Theory) menjelaskan motif dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Menurut Allingham dan Sandmo (1972), seseorang akan mematuhi kewajiban pajak jika risiko audit tinggi dan sanksinya signifikan. Seiring zaman, model kepatuhan pajak berkembang menjadi lebih komprehensif. James dan Alley (2002) menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap institusi pajak serta persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan dalam membentuk kepatuhan sukarela.

Dalam konteks pajak digital, tingkat kepatuhan sangat dipengaruhi oleh kemudahan sistem pelaporan dan kemampuan negara dalam menjangkau subjek pajak lintas yurisdiksi. Dalam penelitiannya, Tanzi dan Zee (2000) menunjukkan bahwa dalam ekonomi digital, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal semata, tetapi juga oleh kecepatan adaptasi teknologi informasi dan pengawasan digital oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, negara harus memiliki sistem pemantauan digital untuk mempermudah penegakan aturan perpajakan terhadap subjek pajak yang tidak hadir secara fisik di yurisdiksinya.

**Regulasi Pajak Digital di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan ketentuan eksplisit yang memberikan dasar hukum kepada pemerintah terkait wewenang untuk memungut PPN dari perdagangan digital lintas negara. Kemudian, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 diperinci yang merujuk pada beberapa entitas digital global sebagai pemungut PPN PMSE. Melalui RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pungutan transaksi elektronik (electronic transaction tax) pernah diusulkan, namun pengaturannya masih belum menemui titik akhir karena harus diselaraskan dengan konsensus internasional seperti OECD BEPS Action Plan.

Selain itu, aspek Pajak Penghasilan (PPh) masih bergantung pada prinsip kehadiran tetap (permanent establishment) yang menjadi tantangan tersendiri terkait pungutan transaksi elektronik ini. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 pemerintah dapat memungut PPN dan PPh final atas transaksi elektronik termasuk aset kripto baik di platform dalam maupun luar negeri. Namun, pengawasan atas pelaporan transaksi ini masih menghadapi kendala karena bersifat pseudonim dan terdesentralisasi.

**Penegakan Hukum Pajak Digital**

Dalam menegakkan hukum perpajakan berbasis digital diperlukan pendekatan yang berbeda dengan pajak konvensional. Dalam pajak konvensional, fiskus dapat melakukan audit terhadap subjek maupun objek pajak berdasarkan lokasi usaha atau transaksi yang terdaftar secara formal. Namun dalam konteks digita, transaksi sering kali terjadi di luar yurisdiksi nasional dan dilakukan oleh entitas yang tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam eksekusi hukum terhadap pelanggaran perpajakan di Indonesia.

Harahap (2021) menyebutkan bahwa penegakan hukum pajak digital memerlukan penguatan kerja sama internasional melalui Automatic Exchange of Information (AEOI) serta pemanfaatan teknologi pengawasan seperti big data analytics, pemetaan algoritma transaksi, dan pelacakan IP Address. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan langkah-langkah strategis dengan membentuk tim khusus dan melakukan integrasi sistem pembayaran digital. Namun, efektivitas langkah ini masih terbatas oleh belum tersedianya regulasi turunan yang kuat, serta minimnya sanksi terhadap entitas digital asing yang tidak patuh terhadap pemungutan PPN.

**Komparasi Kebijakan Pajak Digital Internasional**

Beberapa negara telah lebih dahulu menjalankan peraturan terkait perpajakan digital. Prancis, menerapkan Digital Services Tax (DST) sebesar 3% terhadap pendapatan perusahaan digital yang memperoleh lebih dari 750 juta euro secara global dan 25 juta euro di Prancis. Sementara itu, Australia mengenakan Goods and Services Tax (GST) sebesar 10% untuk penyedia layanan digital luar negeri sejak tahun 2017, dan mengintegrasikannya dengan sistem e-invoicing dan e-audit.

Namun, ada pula negara yang menolak DST, seperti Amerika Serikat yang menilai bahwa pajak digital bersifat diskriminatif terhadap perusahaan teknologi mereka. Oleh karena itu, Amerika mendorong penyelesaian pajak digital melalui konsensus internasional OSDC G20 Inclusive Framework. Konsensus ini menghasilkan dua pilar, yaitu: pilar pertama yang mengatur distribusi hak pemajakan atas keuntungan gobal; dan pilar kedua yang menetapkan pajak minimum global sebesar 15%.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyatakan dukungannya terhadap inisiatif dua pilar tersebut. Namun, belum ada implementasi dan harmonisasi aturan tersebut dengan UU PPh, serta aturan pemajakan terhadap entitas tanpa kehadiran fisik. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi hukum domestik dengan kerangka internasional sebagai sarana efektivitas penegakan hukum pajak digital.

**Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Andriyani dan Wibowo (2020) menyatakan bahwa regulasi perpajakan digital masih bersifat parsial dan belum mencakup aspek enforcement dan komprehensif. Penelitian ini menekankan perlunya revisi terhadap UU KUP agar dapat mencakup transaksi digital secara eksplisit. Kemudian, studi yang dilakukan oleh Puspa dan Prakoso (2020) menunjukkan bahwa banyak entitas digital asing yang belum patuh terhadap kewajiban pelaporan pajak meskipun sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Hal ini disebabkan karena kurangnya kontrol administratif dan belum adanya sanksi yang memaksa. Lestari dan Wijaya (2023) menyimpulkan bahwa literasi pajak digital masih rendah yang menyebabkan kepatuhan terhadap pajak juga rendah, sejalan dengan hal ini diperlukan edukasi fiskal yang lebih intensif guna mendongkrak literasi perpajakan dalam negeri.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus utama penelitian adalah mengkaji regulasi perpajakan digital di Indonesia melalui analisis norma tertulis, peraturan perundang-undangan, dan teori hukum. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada hukum positif, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip internasional seperti ketentuan OECD mengenai perpajakan digital dan BEPS Action Plan. Penekanan pada pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi empiris penegakan hukum pajak digital serta tantangan-tantangan yang dihadapi.

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan mengenai definisi pajak yang merupakan iuran yang terutang oleh perorangan atau badan hukum yang wajib dibayarkan kepada negara sesuai dengan undang-undang dan bersifat memaksa. Pajak tidak memberikan balas jasa secara langsung, namun digunakan untuk hal-hal penunjang kepentingan nasional demi kesejahteraan rakyat.

Pajak sebagai instrumen perekonomian merupakan sumber pemasukan utama sebuah negara. Tetapi dalam implementasinya, sering kali penerimaan tersebut mengalami defisit sehingga negara harus menyiasati penerimaan negara dengan instrumen lain seperti utang dan menerbitkan surat berharga untuk pembiyaan jangka pendek.

Pajak merupakan instrumen utama yang paling berkontribusi terhadap pemasukan negara. Pajak memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi *budgeter*, *regulerend* dan retribusi.

Pertama; fungsi *budgeter*, di mana pajak sebagai sumber dana pemerintah dalam membiayai berbagai pengeluaran. Fungsi ini terletak di sektor publik, di mana pajak dimaksudkan menjadi suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara untuk membuayai berbagai pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin. Apabila kas tersebut bersisa (*surplus*), maka sis akas tersebut dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public saving for public investment*).

Kedua; fungsi *regulerend*, di mana pajak berfungsi sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Artinya, pajak digunakan sebagai alat yang mengatur kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, termasuk ditujukan terhadap sektor swasta.

Ketiga; fungsi retribusi, di mana pajak berfungsi untuk menegakkan keadilan sosial dan untuk mengaja stabilitas dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan sosial. Sebagai retribusi, pajak memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan dapat diterima langsung oleh masyarakat.

**Perkembangan Hukum Perpajakan di Indonesia**

Pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pajak, sebagai sumber penerimaan internal dalam APBN menjadi salah satu alat untuk mewujudkan hal tersebut. Melalui pungutan pajak, pemerintah dapat melakukan pembangunan infrastruktur secara merata untuk menunjang pembangunan ekonomi negara sebagai usaha menyejahterakan rakyat.

Pajak sebagai sarana reformasi negara dalam meningkatkan kemandirian keuangan negara dan meningkatkan tingkat keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya pajak, masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah dengan memanfaatkan dan menikmati sarana dan prasarana umum yang disediakan seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keamanan, hukum, dan sarana lainnya yang memdukung kegiatan sehari-hari.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik akan memberikan dampak positif terhadap wajib pajak agar memiliki rasa ikut bertanggung jawabdalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Kewajiban perpajakan bagi warga negara diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, wajib pajak yang melanggar atau mengabaikan ketentuan perpajakan dapat dikenai sanksi yang sesuai.

Setiap wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan diberikan kepercayaan penuh sehingga hanya diminta untuk melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak (KPP). Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu membiayai penyelenggaraan negara, yaitu pembangunan nasional demi kesejahteraan umum.

Sejalan dengan perkembangan zaman, perekonomian mengalami perubahan yang signifikan, hal tersebutlah yang mendasari perubahan terhadap sistem perpajakan. Perubahan ini dimaksudkan dengan tujuan agar dapat memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Perubahan ini juga berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi subjek pajak dan wajib pajak. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah dapat mengupayakan minimalisasi celah-celah perpajakan dan mengurangi permainan antara wajib pajak dan fiskus.

**Pengaruh Pajak Terhadap Kebutuhan Masyarakat**

Pajak memiliki peran penting sebagai alat pemuas kebutuhan masyarakat. Dana yang dihasilkan sebagai penerimaan pajak akan dialokasikan kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya dalam sektor distribusi guna penghematan biaya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pajak juga berperan penting terhadap perkembangan pendidikan, dana yang dialokasikan untuk bantuan operasional sekolah (BOS) sebagian besar bersumber dari APBN yang didapat dari penerimaan pajak. Namun, jumlah yang ditetapkan saat ini masih dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran di bidang pendidikan. Maka dari itu, di sinilah penerimaan pajak amat berpengaruh dalam pembiayaan kebutuhan masyarakat khususnya pada sektor wajib seperti pendidikan.

Di sektor pelayanan kesehatan, pajak juga memiliki peran yang penting dalam membantu membiayai pasien yang kurang mampu, meskipun dinilai masih kurang efektif karena persyaratan dan prosedur administrasi yang bertele-tele dan kurang efisien. Hal ini berarti, masih diperlukan alokasi dan yang besar untuk dapat memberikan kenyamanan kesehatan bagi masyarakat.

Pajak juga berkontribusi besar dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Penerimaan pajak sebagian besar dialokasikan untuk menjaga keamanan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana ini kemudian akan dianggarkan untuk belanja peralatan dan perlengkapan yang menunjang pertahanan negara seperti pembelian peralatan militer dan perlengkapan latihan para tentara di bagian terluar Indonesia.

**Upaya Perpajakan Digital di Indonesia**

Untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara di tengah ekonomi digital yang terus berkembang, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan dan mekanisme terkait sistem perpajakan. Untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pemerintah berupaya mengoptimalkan mekanisme yang sudah ada. Selama dua dekade terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan digitalisasi sistem perpajakan melalui e-registration, e-filing, e-billing, e-faktur dan e-bupot. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pelaporan, pembayaran dan pengawasan pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan pemerintah dalam hal mengupayakan perpajakan digital di Indonesia salah satunya adalah dengan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak atas Aset Digital, dan Pajak untuk Konten Kreator dan Influencer. PPN diterapkan atas transaksi digital melalui PMSE, baik dari perusahan dalam negeri maupun luar negeri. Tarif PPN sebesar sebelas persen dikenakan pada produk digital seperti aplikasi, game, dan layanan streaming. Pengenaan PPh atas perusahaan digital yang memiliki konsumen di Indonesia juga menjadi salah satu upaya pemerintah guna menciptakan kesepakatan pajak digital global yang adil dan menekan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Selain PPN, transaksi aset digital seperti *cryptocurrency* (mata uang kripto) juga dikenakan PPh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No.68/2022, pajak pertambahan nilai dikenakan apabila transaksi berlangsung melalui penyedia layanan yang terdaftar di Indonesia. Sedangkan untuk PPh dikenakan sebesar 0,1% untuk wajib pajak dalam negeri dan 0,2% untuk luar negeri, di mana setiap pelaku usaha wajib melakukan pelaporan dan penyetoran pajak atas transaksi digital secara berkala. Selain PPN dan PPh, pemerintah juga menargetkan penerimaan pajak dari para pembuat konten seperti influencer, pemilik kanal YouTube dan pelaku ekonomi digital individu lainnya. Mereka akan diwajibkan melakukan pelaporan atas penghasilannya dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memperluas basis pajak di era digital.

**Konsep Penegakan Hukum Pajak yang Efektif dan Efisien**

Ketidakmampuan pemerintah dalam negumpulkan pajak secara efisien memberikan dampak negatif terhadap penerimaan negara dan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Kestabilan fiskal tergoncang dengan maraknya wajib pajak yang menghindari kewajiban mereka terhadap negara, yang mana hal ini berimbas terhadap kredibilitas sistem perpajakan. Perbaikan sistem administrasi pajak menjadi sangat penting agar dapat menggaet investasi yang akan berdampak terhadap peraturan perpajakan. Diperlukan petugas pajak yang kompeten serta sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan pajak.

Indoensia dapat mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak terkait kewajiban mereka untuk berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi negara. Hal ini dapat menciptakan sistem perpajakan yang adil yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

**Efektivitas Sanksi dan Mekanisme Penegakan**

Dengan semakin meluasnya transaksi digital, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan berbagai regulasi dan mekanisme sanksi untuk memastikan kepatuhan wajib pajak guna mencapai keadilan dalam sistem perpajakan. Pajak digital di Indoensia dikenakan atas transaksi yang terjadi melalui platform digital, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas keuntungan dari transaksi digital seperti aset digital.

Sanksi menjadi faktor utama yang menjadi kunci dalam efektivitas penegakan pajak digital. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait PPN dan PPh dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dapat ditempuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi berupa teguran, pemutusan layanan sementara, atau penghentian layanan perusahaan digital yang tidak memenuhi kewajiban pajak dapat diterapkan agar sistem pajak lebih baik.

**Tantangan dan Upaya dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial dan kelembagaan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai fondasi pembangunan negara. Muncul keraguan dan kurangnya motivasi dari wajib pajak karena mereka tidak langsung mendapat manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memahami regulasi perpajakanyang dianggap rumit dan membingungkan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai prosedur serta manfaat pajak membuat masyarakat terutama di kalangan generasi muda, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) cenderung abai terhadap kewajiban pajak. Di sinilah pemerintah harus ikut andil dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi dan kesalahan persepsi terhadap pungutan pajak.

Di sisi lain, persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak juga ikut andil terdadap penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Masyarakat cenderung memiliki kekhawatiran akan penyalahgunaan dan pajak dan ketakutan terhadap pemeriksaan yang tidak adil. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, terutama di daerah terpencil juga menjadi tantangan tersendiri dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak secara digital. Berikut data terkait tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) T ahunan di Indonesia per Tahun 2025 berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP):

Tabel 1 Data SPT Tahunan di Indonesia per Tahun 2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **Jumlah (Juta Wajib Pajak)** | **Rasio Kepatuhan (%)** | **Keterangan Tambahan** |
| Total wajib pajak lapor SPT | 19,78 | - | Target wajib pajak yang harus lapor SPT |
| Wajib pajak yang sudah lapor SPT | 14,06 | 71 | Data per 1 Mei 2025 |
| * Orang pribadi
 | 13,00 | - | Bagian dari total yang sudah lapor |
| * Badan usaha
 | 1,06 | - | Bagian dari total yang sudah lapor |
| Target rasio kepatuhan 2025 | - | 81,92 | Target tahunan DJP |
| Rasio kepatuhan 2024 | - | 85,75 | Rasio kepetuhan tahun sebelumnya |
| Pelaporan SPT per 20 April 2025 | 13,25 | - | Sudah mendekati target, terdiri dari 12,79 juta orang pribadi dan 0,46 juta badan usaha |
| Setoran pajak per Februari 2025 | Rp187,8 triliun | - | Terkontraksi 30,19% disbanding Februari 2024 |

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah pelaporan SPT, rasio kepatuhan formal pada awal tahun 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan, yakni sebesar 71% dibanding target yang mencapai 81,92%. Penurunan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang melemah, termasuk peningkatan PHK dan penutupan usaha yang berdampak terhadap kepatuhan wajb pajak, khususnya badan usaha.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi hal tersebut, salah satunya adalah dengan memperbaiki kualitas pelayanan perpajakan agar lebih mudah diakses dan transparansi perpajakan. Hal ini dilakukan agar wajib pajak terdorong untuk membayar pajak secara sukarela. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara rutin untuk meningkatkan literasi pajak di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan sistem *reward* dan *punishment*, di mana wajib pajak yang patuh akan diberi penghargaan dan sebaliknya, wajib pajak yang tidak patuh akan diberi sanksi tegas.

Mealui digitalisasi, pemerintah juga dapat mendorong modernisasi sistem administrasi perpajakan, sehingga proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih efisien dan akuntabel. Upaya ini dapat dilakukan untuk membangun kepercayaan publik dengan memastikan transparansi penggunaan dana pajak dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Strategi ini diharapkan akan dapat menumbuhkan kesadaran pajak yang berkelanjutan, sehingga kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat terus meningkat.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terutama dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang. Faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah rendahnya kesadaran pajak, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan teknologi dan pengawasan. Upaya pemerintah melalui digitalisasi sistem perpajakan membawa dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan edukasi berbasis digital yang efektif dan intensif, penegakan hukum di bidang perpajakan dapat diterapkan dengan baik. Kombinasi pendekatan ini sangat penting untuk membangun kesadaran akan pajak yang berkelanjutan dan mendukung penerimaan pajak yang optimal.

**Saran**

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah perlu menyempurnakan regulasi perpajakan digital agar lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Peningkatan jumlah investasi di bidang pembangunan, infrastruktur dan teknologi, serta sumber daya manusia sangat diperlukan agar proses administrasi lebih efisien dan akurat. Selain itu, edukasi dan sosialisasi perpajakan harus diperluas, terutama kepada pelaku UMKM dan generasi muda, dengan pendekatan yang mudah dipahami dan relevan dengan aktivitas digital yang mereka lakukan. Penguatan kerjasama internasional juga penting untuk mengatasi tantangan perpajakan pada lintas yurisdiksi. Terakhir, teknologi seperti *big data* dan kecerdasan buatan dapat diterapkan sebagai pendukung untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga kepatuhan pajak dapat terus meningkat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andriyani, D., & Wibowo, R. (2020). Regulasi perpajakan digital di Indonesia: Tinjauan aspek enforcement dan komprehensif. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 12(1).

Bawono, K. (2023). Efektivitas mekanisme penegakan pajak digital di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(2).

Berlianto, A. S., dan Taun. (2022). Implementasi Hukum Pajak dan Pemungutan Pajak bagi Kesejahteraan Sosial Rakyat Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, 6(2).

Danny Darussalam Tax Centre. (2023). *Analisis efektivitas sanksi perpajakan digital di Indonesia*. Jakarta: DDTC.

Deloitte. (2020). *Digital tax landscape: A global perspective on indirect taxes*. <https://www.deloitte.com>. Diakses pada 12 Mei 2025.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Transformasi Digital DJP Melalui Core Tax Administration System*. <https://www.pajak.go.id>. Diakses pada 18 Mei 2025.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Pajak atas usaha ekonomi digital terkini: 31,05 triliun*. <https://www.pajak.go.id>. Diakses pada 18 Mei 2025.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pajak atas Aset Digital*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Laporan penerimaan pajak dari transaksi digital tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Hanafi, Sahal. (2023). Konsep Idealisasi Penegakan Hukum Pajal Dengan Eliminasi Administrative Penal Law Terhadap Pelanggaran Pajak di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4).

Harahap, R. (2021). Penegakan hukum pajak digital: Tantangan dan strategi. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 8(2).

James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Penegakan Pajak Digital*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Statistik penerimaan pajak Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 16 Mei 2025.

Kontrakhukum.com. (2024). *Pahami aturan perpajakan untuk aset digital di Indonesia*. <https://www.kontrakhukum.com>. Diakses pada 15 Mei 2025.

Lestari, D., & Wijaya, R. (2023). Literasi pajak digital dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(1).

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif.*  Bandung: Remaja Rosdakarya.

OECD. (2021). *Exchange of Information Porta*l<https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information>. Diakses pada 14 Mei 2025.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy: Report on Pillar One and Pillar Two*. Paris: OECD Publishing.

Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Puspa, Y., & Prakoso, A. (2020). Kepatuhan pelaporan pajak digital pada entitas asing di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 15(2).

Samuel, Geral. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 8(1).

Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Riset and Development*. Bandung: Alfabeta.

Tanzi, V., & Zee, H. H. (2000). *Tax policy for emerging markets: Developing countries*. IMF Working Paper.

Wahyuni, Fitri. (2023). Reformasi Hukum Pajak di Indonesia: Tantangan dan Peluang Untuk Peningkatan Keadilan Fiskal. *JURNAL KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial,* 6(2).

Yosefin, M. A. (2024). The effect of digitalization on compliance and implementation of tax law in Indonesia. *Jurnal Online Universitas Jambi*, 7(2).